

# **PEDOMAN**

## **LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**DISUSUN OLEH:**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2014**

## RINGKASAN

Pengeluaran dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat umumnya meliputi : 1). Honorarium, 2). Peralatan Penunjang, 3). Bahan Habis Pakai, 4). Perjalanan, dan 5). Lain-lain.

Pengenaan Pajak dikenakan terhadap penggunaan dana yang bersumber dari APBN maupun APBD. Jenis-jenis pajak antara lain: Meterai, PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN.

Setiap pembelian barang/jasa sewa dibubuhi meterai (*PP Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Permenkeu No.55/PMK.03/2009 tentang Bentuk, Ukuran dan Warna Benda Meterai*), dengan perincian sebagai berikut:

- pembelian barang/jasa, sewa :  $\leq$  Rp 250.000,- tanpa dibubuhi Meterai.
- pembelian barang/jasa, sewa :  $>$  Rp 250.000,- s.d. Rp.1.000.000,- dibubuhi **Meterai 3.000,-**
- pembelian barang/jasa, sewa :  $>$  Rp.1.000.000,- dibubuhi **Meterai 6.000,-**

### 1). Honorarium

**Besarnya honorarium** mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013. Untuk honor dikenakan potongan **Pajak Penghasilan Pasal 21** . Tarif pajak berdasarkan Permenkeu No. 262/PMK.03/2010 tentang Tatacara Pemotongan PPh 21 bagi pejabat negara , PNS, ...dan lain-lain. **Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk PNS gol I dan II sebesar 0% dari honor, untuk gol III sebesar 5% dari honor dan gol IV sebesar 15% dari honor. Sebagai bentuk pertanggungjawaban harus dilampirkan bukti kuitansi/tanda terima pembayaran honorarium dan Surat Setor Pajak (SSP).**

### 2). Peralatan Penunjang dan Bahan Habis Pakai

**Untuk peralatan penunjang dan bahan habis pakai berpedoman pada** Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Potong Pajak Pertambah Nilai (PPN) 10% dari Nilai Kena Pajak (**NKP**) dan PPH pasal 22 sebesar 1,5% dari Nilai Kena Pajak (**NKP**) atau sering juga disebut Dasar Pengenaan Pajak (**DPP**).

$$\text{NKP atau DPP} = (100/110) \times \text{Nilai atau harga pembelian}$$

$$\text{PPN} = (10/100) \times \text{NKP atau DPP}$$

$$\text{PPH 22} = (1,5/100) \times \text{NKP atau DPP}$$

**Contoh:**

Beli barang seharga Rp50.000.000,00.

Nilai kena pajak =  $100/110 \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}45.454.545,00$

PPN =  $10/100 \times \text{Rp}45.454.545,00 = \text{Rp}4.545.454,00$

PPH 22=  $1,5/100 \times \text{Rp}45.454.545,00 = \text{Rp}618.818,00$  .

Sebagai bentuk pertanggungjawaban perlu dilampirkan 1). kuitansi/tanda pembayaran peralatan penunjang dan 2). Surat Setor pajak untuk PPN 10% dan PPH 22. Pertanggungjawaban lainnya adalah fisik barang dan Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima.

**3). Perjalanan**

Dasar aturan mengacu ke Permenkeu No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri....

Besaran biaya perjalanan mengacu ke Permenkeu No. 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013. Jika PMK tentang standar biaya tahun berikutnya berubah maka dengan sendirinya biaya perjalanan mengikuti PMK tentang standar biaya tahun terbaru. Adapun komponen biaya meliputi: 1). Uang harian, 2). Uang penginapan, 3). Uang transport. Bentuk pertanggungjawaban disertakan bukti kuitansi, Kuitansi hotel, Tiket, boarding pass, dll.

**4). Lain-Lain**

**Pengeluaran lain-lain umumnya meliputi biaya administrasi, publikasi, Seminar, dan Laporan.**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah karena atas rahmat dan ridha-Nya, Pedoman Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Polsri tahun 2014 dapat disusun.

Pedoman ini ini merupakan salah satu pendukung pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat secara tertib, transparan dan akuntable yang dilaksanakan oleh peneliti/pengabdi di lingkungan P3M Polsri.

Pedoman ini mengacu pada beberapa Permenkeu dan merujuk pada beberapa panduan pertanggungjawaban keuangan penelitian dan pengabdian dari beberapa perguruan tinggi.

Saran perbaikan yang proporsional sangat diharapkan demi semakin baiknya pedoman ini. Dengan adanya pedoman ini diharapkan para peneliti dan pengabdi dapat taat mematuhi peraturan penggunaan keuangan dan pembayaran pajak penelitian dan pengabdian. Dari segi manajemen P3M, dengan adanya pedoman ini diharapkan kinerja P3M Polsri semakin meningkat untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Palembang, Agustus 2014

Kepala P3M Polsri

Ir. Jaksen M. Amin, MSi.  
NIP. 196209041990031002

## PEDOMAN

### LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI POLSRI

#### I. PENDAHULUAN

Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri), sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan. Pada pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat perlu dilakukan dengan jujur, akuntabel dan berintegritas. Untuk tujuan itu peneliti/pengabdian harus menyusun laporan keuangan pelaksanaan kegiatan secara benar dalam rangka tertib administrasi. Karena masih banyak peneliti/pengabdian yang mempunyai persepsi berbeda atau bahkan banyak yang belum memahami maka Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) berinisiatif membuat petunjuk teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Untuk menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan administrasi keuangan penelitian/pengabdian, perlu disusun laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) secara benar. Pedoman ini berguna untuk memberi petunjuk tata cara pencairan dan pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan (SPJ).

Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan dibuat oleh Ketua Pelaksana Kegiatan/Tim Peneliti dengan mengacu pada sistem pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Polsri. Bukti-Bukti SPJ dibuat dan disusun mengacu Rencana Anggaran Biaya Penelitian yang termuat dalam Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; disusun sesuai Rekapitulasi Realisasi Pengeluaran.

#### II. PENCAIRAN DANA

Tahapan, proporsi dan persyaratan pencairan/terminasi dana menyesuaikan Kontrak. Untuk penyusunan usulan pelaksanaan penelitian rencana anggaran biaya (RAB) di bagi menjadi 4 (empat) kelompok dengan format (lihat *Lampiran A*):

Proses pencairan dana dibagi 2 tahap :

1. Tahap I (70%)

Setelah pengumuman penugasan penelitian/pengabdian, dilakukan penandatanganan kontrak dan selanjutnya pencairan 70% dana penelitian. Dalam upaya menjamin

pelaksanaan penelitian sesuai janji pada proposal, peneliti berkewajiban : a). menyampaikan laporan kemajuan, b). Log book, c). Laporan keuangan tahap I. d). Bersedia dimonitoring dan evaluasi.

2. Tahap II (30%)

Dibayarkan sebesar (30%) setelah menyerahkan : a). laporan akhir penelitian, b). laporan keuangan, dan c). log book.

### III. PENYUSUNAN BUKTI-BUKTI SPJ

- a. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan disusun sesuai Rencana Pelaksanaan Penelitian.
- b. Warna *cover* menyesuaikan Laporan Hasil Penelitian.
- c. Pada halaman satu disusun Laporan Penggunaan Dana yang memuat urutan bukti-bukti pengeluaran sesuai kelompok belanja dan tanggal pengeluaran (*Lampiran B*); dan halaman selanjutnya dilengkapi Rencana Penggunaan Dana sesuai tahapan pencairan.
- d. Bukti pengeluaran berupa ;
  - 1). Lajur Penerimaan Honorarium ( *Lampiran C*)
  - 2). Kuitansi untuk pengeluaran berupa pembelian barang ( *Lampiran D*)
  3. Akomodasi Perjalanan Dinas /SPPD terkait pelaksanaan penelitian/pengabdian yang didanai. (*Lampiran E*)  
Perjalanan Dinas didukung dengan Surat Tugas pelaksanaan penelitian/pengabdian dari Direktur / Kepala P3M (*Lampiran D*)
  - 4). Bukti Setoran Pajak (SSP) bilamana dalam kwitansi terdapat kewajiban pajak yang harus dibayarkan.
- e. Kuitansi/bukti pengeluaran disusun secara rapi sesuai urutan, dikonsultasikan ke P3M, untuk kemudian dijilid dan diserahkan ke P3M - Polsri.
- f. Bukti Pengeluaran dibuat ”rangkap” 3 (tiga) dengan perincian sebagai berikut :
  - 1). Arsip P3M rangkap 2 (asli dan fotokopi), untuk laporan tahap I cukup fotokopi.
  - 2). Arsip Peneliti rangkap 1 (fotokopi)
- g. Dana penelitian tidak diperbolehkan untuk belanja modal misalnya : peralatan kantor (barang inventaris kantor), komputer, mebelair dan lain-lain.

### IV. TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pengenaan Pajak dikenakan terhadap penggunaan dana yang bersumber dari APBN maupun APBD. Jenis-jenis pajak antara lain: Meterai, PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN.

#### 1. Meterai

Setiap pembelian barang/jasa sewa dibubuhi meterai (*PP Nomor 7 Tahun 1995 tentang*

*Perubahan Tarif Bea Meterai dan Permenkeu No.55/PMK.03/2009 tentang Bentuk, Ukuran dan Warna Benda Meterai*), dengan perincian sebagai berikut:

- pembelian barang/jasa, sewa :  $\leq$  Rp 250.000,- tanpa dibubuhi Meterai.
- pembelian barang/jasa, sewa :  $>$  Rp 250.000,- s.d. Rp.1.000.000,- dibubuhi Meterai 3.000,-
- pembelian barang/jasa, sewa :  $>$  Rp.1.000.000,- dibubuhi Meterai 6.000,-

## **2. Pajak Penghasilan (PPh 21)**

Dasar pemotongan PPh Ps 21 (Undang-undang No.36.Tahun 2008 dan PP No. 80 thn 2010 ), bagi PNS dan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia):

Gol I dan 2 dikenakan pajak 0%, Gol III dekenakan pajak 5% dan Gol IV dikenakan pajak 15%. (**menggunakan NPWP POLSRI No. .... an. Bendahara pengeluaran POLSRI.**)

## **3. Pajak Penghasilan Belanja Barang (PPh 22)**

Dasar pemotongan PPh Ps 22 (Undang-undang PPh 22, Permenkeu nomor: 154/PMK.03/2010 dan Perdirjen Pajak Nomor Per-15/PJ/2011). Setiap pembelian barang lebih dari Rp. 2.000.000,- dan PPh pasal 22 sebesar 1,5% (dilampiri SSP PPN; SSP PPh psl. 22 dan Faktur Pajak Standar dan menggunakan NPWP toko/**POLSRI**).

## **4. Pajak Penghasilan Pembelian Jasa/Sewa (PPh. Ps. 23)**

Dasar pemotongan PPh Ps 23 (Undang-undang PPh 23, Permenkeu nomor 244/PMK.03/2008). Setiap transaksi pembelian Jasa/sewa kurang dari Rp. 1.000.000,- dikenakan PPh Ps. 23 sebesar 2 %. (dilampiri SSP PPh psl. 23 yang distempel toko). Setiap pembelian Jasa/Sewa lebih dari Rp. 1.000.000,- dikenakan PPN sebesar 10% dari DPP dan PPh pasal 23 sebesar 2% dari DPP (dilampiri Faktur Pajak, SSP PPN; SSP PPh psl. 23 yang distempel toko) Khusus pembelian Konsumsi/Jasa catering berapapun nilainya dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2 % dan tidak dikenakan PPN (dilampiri SSP PPh psl,23)

## **5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Dasar pemotongan PPN (Undang-undang Nomor 42, Permenkeu nomor: 68/PMK.03/2010, Perdirjen Pajak Nomor Per-44/PJ/2010, Kepmenkeu Nomor 563/KMK.03/2003).

Setiap pembelian barang atau jasa yang **nilai akumulasinya** Rp. 1.000.000,- ke atas dengan satu penyedia barang dalam jangka waktu satu bulan kalender; maka dikenakan PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) disertai Faktur Pajak dan Surat Setor Pajak (SSP) dengan menyertakan identitas Pengusaha Kena Pajak (toko) antara lain:

1. Nama pengusaha kena pajak (PKP)
2. Alamat pengusaha kena pajak (PKP)

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Tanggal pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP)
5. Tanda tangan pengusaha kena pajak (PKP) dan Stempel Toko

(Kalau tidak ada bisa menggunakan NPWP POLSRI)

CARA MENGHITUNG DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP) atau Nilai Kena Pajak (NKP)

$$\text{DPP atau NKP} = 100/110 \times \text{Jumlah Pembelian}$$

## V. PENGADAAN BARANG/JASA

Menurut PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012 yang di maksud dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Adapun Pengadaan peralatan Barang/Jasa menggunakan dua cara yaitu:

a. Cara Swakelola

Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 50.000.000,- bukti pembayarannya cukup dengan kuitansi bermeterai secukupnya

b. Dengan Menggunakan Penyedia Barang/Jasa

1). Pengadaan Langsung

Penunjukan Langsung adalah pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan dengan cara pemilihan langsung dari sekurang-kurangnya ada satu penyedia barang/jasa.

2). Pelelangan

Pelelangan adalah pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan cara diumumkan secara terbuka melalui media cetak dan papan pengumuman.

c. Pengadaan Barang/Jasa dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang perpajakan sebagaimana telah dibahas sebelumnya.



## VI. Penutup

Pedoman ini dibuat tahun 2014 yang dapat digunakan untuk membuat laporan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan penelitian dan pengabdian yang menggunakan dana APBN dan APBD. Pedoman ini tetap berlaku sampai ada perubahan standar biaya umum dari kementerian Keuangan.

*Lampiran A*

**RENCANA PENGGUNAAN DANA  
PENELITIAN/PENGABDIAN.....  
..... TAHUN ANGGARAN**

.....

NO	URAIAN	JUMLAH
I	Belanja Pegawai	
	1. Honorarium .....	Rp. Xxx
	2. Honorarium .....	Rp. Xxx
	<b>Sub Jumlah I</b>	<b>Rp. Xxx</b>
II	Belanja Barang Habis Pakai :	
	1. Pembelian .....	Rp. Xxx
	2. Pembelian .....	Rp. Xxx
	<b>Sub Jumlah II</b>	<b>Rp. Xxx</b>
III	Belanja Perjalanan :	
	1. SPPD Survey	Rp. Xxx
	2. Penginapan dll	Rp. Xxx
	<b>Sub Jumlah III</b>	<b>Rp. Xxx</b>
IV	Belanja Operasional Lainnya :	
	A. Sewa/Pemeliharaan	
	Biaya pengolahan data, uji Lab , biaya seminar dll)	Rp. Xxx
	B. Snack/konsumsi	Rp. Xxx
	(dilampiri daftar hadir)	
	<b>Sub Jumlah IV</b>	<b>Rp. Xxx</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. Xxx</b>

Lampiran B

**LAPORAN PENGGUNAAN DANA  
PENELITIAN/PENGABDIAN**

.....  
**TAHUN ANGGARAN .....**

Uang yang diterima : .....  
Tahap I .....  
Tahap II .....  
Jumlah .....  
Penggunaan .....  
Sisa .....

NO	URAIAN	JUMLAH	JML PAJAK DISETOR			
			PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPN
I	Belanja Pegawai					
	Tgl 1. Honorarium	Rp.	Rp.			
	Tgl 2. Honorarium	Rp.	Rp.			
	<b>Sub Jumlah I</b>	<b>Rp.</b>	<b>Rp.</b>			
II	Belanja Barang Habis Pakai :					
	Tgl 1. Pembelian	Rp.		Rp.		Rp.
	Tgl 2. Pembelian .....	Rp.		Rp.		Rp.
	<b>Sub Jumlah II</b>	<b>Rp.</b>		<b>Rp.</b>		<b>Rp.</b>
III	Belanja Perjalanan :					
	Tgl 1. SPPD Survey	Rp.				
	Tgl 2. Penginapan dll	Rp.				
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>Rp.</b>				
IV	Belanja Operasional Lainnya :					
	A. Sewa/Pemeliharaan					
	Tgl Biaya pengolahan data, uji Lab biaya seminar dll)	Rp.				
	B. Snack/konsumsi	Rp.				
	Tgl. (dilampiri daftar hadir)					
	<b>Sub Jumlah IV</b>	<b>Rp.</b>		<b>Rp.</b>	<b>Rp.</b>	<b>Rp.</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>	<b>Rp.</b>	<b>Rp.</b>	<b>Rp.</b>	<b>Rp.</b>

)\* Pajak sesuai potongan

Palembang, (tgl, bulan tahun)  
Ketua Peneliti,

Nama Jelas  
NIP. ....

**Lampiran C**

**DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM**  
TIM PENELITIAN / PENGABDIAN.....TAHUN .....  
DENGAN JUDUL

.....  
Berdasarkan Surat Tugas Pelaksanaan Kegiatan Penelitian .....Nomor:  
..., Tanggal,..... Bulan .....

NO	NAM	JABATA	GOL	JAM	TARI	JUMLA	PAJAK	JUMLA	TTD
1		Ketua Peneliti							
2		Angg. Peneliti							
3		Adm							
4		Teknisi							
5		Pengolah Data							
		JUMLAH							

Mengetahui,  
Kepala P3M

Palembang, ( tgl, bulan tahun)  
Ketua Peneliti

Nama  
NIP

Nama  
NIP

**Lampiran D**

**1. CONTOH Format kuitansi pembelian di bawah Rp. 250.000,00**

**KUITANSI PENELITIAN/PENGABDIAN**

Nomor : .....

Sudah terima dari :

Jumlah uang : Rp 50.000,-

Banyaknya uang : Lima puluh ribu rupiah

Untuk pembayaran berjudul : Pembelian (Refill tinta HP 28 colour) untuk Kegiatan penelitian  
berjudul .....

sesuai Surat Tugas Pelaksanaan Kegiatan Penelitian ....., Nomor:  
..... tanggal.....

Palembang, ( tgl, bulan tahun)

Ketua Peneliti

Ttd

Nama lengkap

NIP.....

**TEMPELKAN NOTA  
ASLI  
( Setiap nota harus dibubuhi  
cap toko)**

**2. CONTOH Format kuitansi pembelian Rp. 250.000,00 – Rp. 1.000.000,00**

**KUITANSI PENELITIAN/PENGABDIAN**

Nomor

Sudah terima dari :

Jumlah uang : Rp 500.000-

Banyaknya uang : Lima Ratus Ribu Rupiah

Untuk pembayaran : - barang .....untuk Kegiatan penelitian berjudul ..... sesuai  
Tugas Pelaksanaan Kegiatan Penelitian/Pengabdian (...tuliskan  
SKIMNYA), Nomor: ..... tanggal .....

*Palembang, ( tgl, bulan tahun)*

Ketua Peneliti

**Materai Rp. 3.000,-**

(Ttd)

Nama lengkap

NIP.....

**TEMPELKAN NOTA ASLI**

**( Setiap nota harus dibubuhi  
cap toko)**

3. **CONTOH Format kuitansi pembelian di atas Rp. 1.000.000,00**

**KUITANSI PENELITIAN/PENGABDIAN**

Nomor:.....

Sudah terima dari :

Jumlah uang : Rp 2.310.000,-

Banyaknya uang : Dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah

Untuk pembayaran : Pembelian alat tulis kantor (ATK) untuk kegiatan Penelitian berjudul

..... sesuai Surat Tugas Pelaksanaan Kegiatan Penelitian ..... (judul penelitian, Program Penelitian, Sumber dana Tahun Anggaran ..., dengan rincian sbb :

- 2 tinta laser zet @ Rp. 750.000	= Rp. 1.500.000
- 4 buah flasdisk @ Rp. 50.000	= Rp. 200.000
- 10 rim kertas HVS 80 gram @ 40.000	= <u>Rp. 400.000</u>
Jumlah	= Rp. 2.100.000
PPN 10%	= <u>Rp. 210.000</u>
Total	= Rp. 2.310.000

Palembang, ( tgl, bulan tahun)

Ketua Peneliti

**Materai Rp. 6.000,-**  
(Ttd)

Nama lengkap

NIP.....

- Harga barang yang dicantumkan sudah termasuk ongkos kirim**
- Harga 1 – 2 juta Dikenakan PPN 10% dan diatas 2 juta dikenakan PPN dan PPh22 1,5%**

**TEMPELKAN NOTA ASLI**

**Contoh pembelian brg seharga >1 jt  
( Setiap nota harus dibubuhi cap Toko)**

**Lampiran E****KUITANSI PENELITIAN/PENGABDIAN**

Nomor:.....

Sudah terima dari :

Jumlah uang : Rp .

Banyaknya uang :

Untuk pembayaran : Belanja Perjalanan/SPPD dalam rangka ..... untuk kegiatan Penelitian berjudul ..... sesuai Surat Tugas Pelaksanaan Kegiatan Penelitian/pengabdian ..... (judul penelitian/pengabdian, Program Penelitian/Pengabdian, berdasarkan Surat Tugas No...

Palembang, tanggal bulan tahun

Penerima

Ttd

Nama lengkap

NIP.....

**RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

<b>NO</b>	<b>PERINCIAN BIAYA</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Uang Harian SPPD ke ..... selama ....hari tanggal .... s.d. ....(tahun)	Rp.....	
2.	Biaya tiket PP	Rp .....	
3.	Penginapan	Rp .....	
4.	Lain-lain	Rp.....	
	<b>JUMLAH</b>	Rp.....	

Palembang, tanggal bulan tahun

**Kepala P3M**

.....

Yang Menerima,

.....

**Nama**

NIP.

**Nama**

NIP

*CATATAN FORM SPPD DAPAT DIMINTA DI BAGIAN KEUANGAN POLSRI*



## **REFERENSI:**

1. Harsono (Auditor Itjen Kemdikbud). 2013. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Dit. Litabmas Dikti. Slide Power Point. Disampaikan Pada Workshop Pendampingan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Dit. Litabmas Dikti. Universitas Islam Indonesia, D.I. Yogyakarta, 4 September 2013.
2. Panduan Pembuatan Pertanggungjawaban Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Dan Ppm Tahun 2014. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Padjadjaran.
3. Panduan Pembuatan Pertanggungjawaban Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2013. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Lppm) Universitas Airlangga.
4. Panduan Pembuatan Pertanggungjawaban Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2013. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Lppm) Universitas Brawijaya Malang.